



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : W.7-972-PR.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

- d. bahwa untuk membuat turunan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

- Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung merupakan pedoman perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

- KEDUA : Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas :
1. pendahuluan;
 2. visi, misi dan tujuan kementerian;
 3. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 5. penutup;
- KETIGA : Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Data dan informasi kinerja Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- Renstra merupakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 18 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA KANTOR WILAYAH,
ANAS SAEFUL ANWAR
NIP. 196202191986031002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH NOMOR
W.7-972-PR.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terletak di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung meliputi 6 Kabupaten dan 1 Kota, sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Bangka
- 2 Kabupaten Bangka Barat
- 3 Kabupaten Bangka Selatan
- 4 Kabupaten Bangka Tengah
- 5 Kabupaten Belitung
- 6 Kabupaten Belitung Timur
- 7 Kota Pangkalpinang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

A. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

A. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

B. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

A. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 – 2019;

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	346	346	496	498	506
Wanita	94	94	156	157	163
Jumlah	440	440	652	655	669

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	0	0	212	3	14

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

B. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kegiatan rekonkonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	58.169.424.000	59.071.020.000	81.538.071.000	81.895.054.000	70.549.180.000
Realisasi Anggaran	56.699.997.937	54.278.853.159	84.717.525.000	81.257.204.762	69.977.683.280
Persentase	97,47%	91,88%	103,89%	99,26%	99,20%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

B. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

A. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015 - 2019

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	23	30	25	21	24
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	1	0
3	Tahanan Dewasa Pria	484	483	571	489	348
4	Tahanan Dewasa Wanita	40	29	34	22	29
5	Napi Anak Pria	14	21	19	15	16
6	Napi Anak Wanita	0	0	1	0	1
7	Napi Dewasa Pria	1355	1287	1514	1754	1835
8	Napi Dewasa Wanita	56	62	79	72	88
	Total Napitah	1972	1912	2243	2374	2341

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	40	31	26	8	54
2	Cuti Bersyarat (CB)	14	48	173	12	66
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	0	0	1	1	1
4	Remisi	1071	959	1217	1325	1355
	Total	1125	1038	1417	1346	1476

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kerjasama terkait program belajar Paket A dan Paket B Muntok berlaku 1 tahun (UPT PAS)
2	Kwartir Cabang Pramuka Bangka Barat	Kerjasama dalam bidang pendidikan guna membina karakter bangsa, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun (UPT PAS)
3	PUSKESMAS SELINDUNG	Peningkatan derajat kesehatan wbp Kerjasama berlaku selama 1 Tahun (UPT PAS)
4	UPTD DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BABEL	Kerjasama terkait Pendidikan dan Pelayanan, warga binaan dapat mengetahui cara pengolahan hasil perikanan menjadi makanan cepat saji (UPT PAS)
5	RSUD Depati Hamzah	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS (UPT PAS)
6	Natasha Beauty Centre	Kerjasama terkait bidang keterampilan Pegawai dan WBP mendapatkan keterampilan dalam melakukan tata rias wajah (UPT PAS)
7	Dekranasda Kota Pangkalpinang	Pameran Hut Kota Pangkalpinang Pemasaran produk kerajinan wbp (UPT PAS)
8	Fashion Show Batik Acara Senyum Dekranasda	Pemasaran produk batik LPP (UPT PAS)

- Konsultasi Teknis terkait bidang masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi *SMS GATEWAY* dan Layanan Informasi *SELF SERVICE*. Melalui SMS Gateway Masyarakat didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 - 2019

NO.	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	287	380	582	438	483
2	Narkoba Bandar/Pengedar	1.278	1.162	4.811	5.737	7.095
3	Narkoba Pengguna	2.961	3.198	4.764	5.187	7.119
4	Teroris	31	31	43	31	23
5	Illegal Logging	172	122	160	130	132
6	Human Trafficking	21	27	31	38	27
7	Pencucian Uang	5	6	6	9	6
8	Genosida	0	0	0	0	0
	Total	4.755	4.926	10.397	11.570	14.885

- Bahwa dalam rangka Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat telah ditetapkan Lembaga Masyarakat *Pilot Project Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security* sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Masyarakat *Pilot Project Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security*.

Untuk Kantor Wilayah Bangka Belitung, Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan sebagai *Pilot Project* sebagai berikut :

No	UPT PAS	KET
1	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Maksimum dan Medium
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Medium
3	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Minimum
4	LPP Kelas III Pangkalpinang	Maksimum, Medium dan
5	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Minimum

Penetapan tersebut didasarkan pada :

- Kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi lapas
- Proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah
- Potensi ketersediaan pelatihan dan kegiatan produksi

B. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain :

- Pembimbingan Klien Masyarakat, meliputi : data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut;

Jumlah Klien Bapas 2015 - 2019

NO.	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	6.665	7.400	6.348	7.380	8.898
2	Klien Anak	68	278	147	260	286
3	Litmas	516	377	508	657	2.354
	Total	7.249	8.055	7.003	8.297	11.538

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	23	30	25	21	24
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	1	0
3	Napi Anak Pria	14	21	19	15	16
4	Napi Anak Wanita	0	0	1	0	1
	Total Napitah	37	51	45	37	41

- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

A. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Masyarakat/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

Layanan Perawatan WBP 2015 -2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	10	11	15	15	15
2	Sakit/Penderita TBC	1	3	5	3	7
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	0	0	0	0	2
4	Sakit lain-lain	223	482	580	458	799
5	Meninggal Dunia	0	0	1	1	0
	Total	234	496	601	477	823

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

B. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

Data Basan Baran 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	176	126	109	117	76
2	Barang Rampasan	35	58	41	35	49
3	Barang Tidak Bertuan	1	1	2	2	3
	Total	212	185	152	154	128

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas Super Maksimum Medium dan Minimum di Wilayah;
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Masyarakat;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Masyarakat, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Pengeledahan di UPT Masyarakat;
- Rekapitulasi Data Pelarian.

C. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

A. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

B. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji.
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 - 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	48 Halaman	9.648	11.484	15.584	17.074	15.060
2.	24 Halaman	-	-	-	-	-
	Total	9.648	11.484	15.584	17.074	15.060

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015 – 2019

NO	IZIN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KITAS	215	242	332	228	191
2.	KITAP	2	1	4	0	4
3.	ITK	252	370	290	308	323
4.	DAHSUSKIM	2315	1855	1550	1725	1490
	TOTAL	2.784	2.468	2.176	2.261	2.008

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

A. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

B. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Data Perlintasan 2015 -2019

NO	PERLINTASAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KELUAR-WNI	1.984	1.797	2.934	3.443	4.624
2.	KELUAR-WNA	599	1.287	2.186	2.845	7.663
3.	MASUK-WNI	2.066	1.763	2.815	3.203	4.304
4.	MASUK-WNA	759	1.331	2.258	2.734	6.925
	TOTAL	5.408	6.178	10.193	12.225	23.516

Data Tindakan Keimigrasian 2015 -2019

NO	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	TAK	26	68	65	72	27
2.	PRO JUSTITIA	5	3	0	0	0
	TOTAL	31	71	65	72	27

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang•undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang•undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

A. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

Data Layanan Fidusia 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	1	1654	5089	5129	3350
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Nihil	1	3	11	1
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	Nihil	27	74	121	192
	Total	1	1682	5166	5261	3543

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Daya Layanan Kewarganegaraan 2016 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

Data Layanan KI 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	18	72	1	5	1
2	Paten	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Desain Industri	5	30	2	Nihil	Nihil
4	Cipta	2	2	24	2	2
5	Indikasi Geografis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Total	25	34	27	7	3

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan pelanggaran KI 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

A. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

- Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Penyusunan dan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik
- Analisa dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah

B. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantuan Hukum Litigasi	19	75	22	68	105
2	Bantuan hukum Non Litigasi	25	11	3	10	12
Total		44	86	25	78	117

- Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pelatihan bagi OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan pembinaan kelompok KADARKUM serta desa/kelurahan sadar hukum;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM
- Diseminasi HAM
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019
- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2018 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota
2.	Kabupatem/kota Peduli HAM	5	6	7	7	7

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 -2019;

Data Layanan Yankomas 2015 -2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	2 kasus	2 kasus	2 kasus	3 kasus	3 kasus
2.	Pengaduan yang belum di tindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	Nihil	4 kasus	1 kasus	1 kasus	Nihil

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah

Data Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang Menerima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diseminasi HAM dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM	-	-	-	3 UPT - Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang - Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan - Lapas Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang	3 UPT - Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan - LPKA Kelas II Pangkalpinang - LPP Kelas III Pangkalpinang

3 Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	2	2	2	2	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	1

E. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 9 UPT Pemasarakatan, dan 2 UPT Keimigrasian, sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan
3	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat
4	Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Kelas II Pangkalpinang
5	LPKA Kelas IIPangkalpinang
6	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok
8	Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang
9	Rumah Penyimpanan Barang-Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang
10	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang
11	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Divisi Administrasi

- Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

2. Divisi Pemasarakatan

- Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) Remisi dan pendataan WBP dilaksanakan secara sistem data pemasarakatan;
- Telah dibentuk Satoppatnal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan membantu pelaksanaan pengawasan internal di jajaran UPT Pemasarakatan;
- 3 satker UPT Pemasarakatan yaitu Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, LPKA Kelas II Pangkalpinang, dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang telah berhasil lolos untuk mengikuti tim penilaian nasional menuju zona integritas dan kedepannya akan diikuti oleh UPT Pemasarakatan yang lain di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

3. Divisi Keimigrasian

- Menurunnya tingkat pemohon TKI Nonprosedural pada UPT Wilayah Kepulauan Bangka Belitung
- Pelayanan berbasis IT/Elektronik yang akan diterapkan pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Optimalisasi fungsi pengawasan notaris melalui pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada tiap-tiap kabupaten/kota;

- Peningkatan layanan dibidang kewarganegaraan mencakup naturalisasi, perkawinan campuran serta penegasan status kewarganegaraan bagi para pemukim asing yang telah menetap secara turun temurun namun masih berstatus WNA;
- Peningkatan PNPB melalui layanan AHU online (layanan fidusia, kewarganegaraan, kenotariatan, PPNS, badan hukum)
- Subbidang Kekayaan Intelektual memiliki potensi pegawai yang ditempatkan di subbidang pelayanan kekayaan intelektual adalah sarjana hukum sehingga sangat menunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Keberadaan 12 (dua belas) orang Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 6 (enam) Perancang Pertama dan 6 (enam) orang Perancang Muda yang memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah menjadi layanan unggulan pada Subbidang Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah;
- Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Pasal 58 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal tersebut, berimplikasi pada meningkatnya jumlah permintaan harmonisasi Raperda dari Pemerintah Daerah;
- Bertambahnya anggota JFT Penyuluh Hukum dalam upaya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk :Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
- Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, maka penilaian Kab/Kota Peduli HAM dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM;

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

1. Divisi Administrasi
 - Masih kurangnya SDM Jafung secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil
 - Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis
 - Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing- masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM
2. Divisi Pemasarakatan
 - Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
 - Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas Lapas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
 - Overkapasitas hampir diseluruh Lapas/ Rutan di Kepulauan Bangka Belitung yaitu;
 1. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;
 2. Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
 3. Lapas Kelas IIB Sungailiat;
 4. Rutan Kelas IIB Muntok;
 - Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal.
 - Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
 - Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
 - Minimnya pengetahuan SOP dan Pemahaman tugas dan fungsi bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - Dukungan Anggaran yang masih terbatas.
3. Divisi Keimigrasian
 - Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 1. Di bidang kenotariatan, seiring semakin bertambahnya jumlah notaris jika dibandingkan dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang hanya ada 1 (satu) MPDN untuk seluruh kabupaten/kota menyebabkan pengawasan terhadap tugas jabatan notaris kurang optimal;

2. Kurangnya penguasaan teknologi informatika masyarakat/stakeholders dalam penggunaan aplikasi yang sudah berbasis online pada layanan Administrasi Hukum Umum berindikasi terhadap kuantitas pendaftaran layanan administrasi hukum umum seperti Permohonan Pewarganegaraan, pendaftaran badan hukum dan yang lainnya;
3. Beban kerja pada Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan kuantitas SDM yang dirasa kurang.
4. Di Subbidang pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki permasalahan yaitu tidak adanya Jabatan Fungsional Tertentu di Bidang Kekayaan Intelektual sehingga pelaksanaan tugas pokok pelayanan dibantu oleh Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak maksimal;
5. Terdapat dualisme pengaturan terkait dengan kewenangan dalam rangka pembentukan dan evaluasi penyusunan produk hukum di daerah antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Tingginya ego sektoral antara stakeholder terkait dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah.
7. Belum adanya fasilitas seperti ruangan khusus yang diperuntukan untuk penyusunan produk hukum, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingginya jumlah permintaan penyusunan produk hukum di daerah.
8. Alokasi anggaran khusus kegiatan harmonisasi Raperda dan koordinasi antar Kabupaten/Kota maupun ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – undangan.
9. Masih minimnya SDM, khususnya yang menangani Aplikasi (JDIH dan Bankum)
10. Terbatasnya anggaran dan kompetensi SDM
11. Terbatasnya kegiatan untuk mendukung pemajuan HAM di daerah, seperti sosialisasi Yankomas hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman aparat/masyarakat terhadap aturan tentang penanganan terhadap pelanggaran HAM ringan baik melalui aturan/juknis dari Direktorat Jenderal HAM RI.
12. Terbatasnya SDM, hal ini dikarenakan di subbid pengkajian, penelitian dan pengembangan HAM tidak memiliki jabatan fungsional umum
13. Dukungan anggaran

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

- 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**
Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
- 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**
Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakat selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik


SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum	meningkatnya investasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparaturnya (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.1
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada

prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

2.4 Indikator Kinerja Utama

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM
3. Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
4. Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
5. Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM
7. Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
8. Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
4. Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).
5. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
6. Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
7. Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah
8. Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
9. Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal
10. Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement
11. Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
12. Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93

13. Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah
14. Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan
2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana
2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
3. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan
4. Indeks pembinaan khusus anak
5. Indeks Pengelolaan Basan Baran
6. Indeks Pelayanan Tahanan
7. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
8. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakata
9. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan
10. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan
11. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

D. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.

3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.

F. Program Pembentukan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Terasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah
2. Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham
2. Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan

G. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
4. Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah

- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
 - 2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin.
 - 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
 - 4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah.
 - 5. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.
 - 6. Jumlah Kegiatan Perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

- I. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia
 - 2. Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen PAS Ditjen HAM
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	BPSDM

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		UMKM	
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. DIVISI ADMINSTRASI

1.1. KEPALA KANTOR WILAYAH

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberian informasi layanan internal Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi

1.2 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI :

a. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran
2	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan

b. Sasaran Kegiatan : Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai Melakukan survey IKM dan IPK Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah

c. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja	<ul style="list-style-type: none">

	organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	
--	---	--

d. Sasaran Kegiatan : Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan • Melakukan rekonsiliasi keuangan
2	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran

e. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian • Melakukan survey IKM dan IPK

f. Sasaran Kegiatan : Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN • Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN
2	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN

g. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan informasi layanan • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi • Melakukan survey IKM dan IPK
2	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan • Melakukan survey IKM dan IPK

2. DIVISI PEMASYARATAKATAN

a. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan.

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku - Menurunnya tingkat resiko narapidana
2	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku - Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana
3	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan - Menurunnya residivisme
4	Indeks pembinaan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak - Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
5	Indeks Pengelolaan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan sistem barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan - Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran
6	Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum - Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan - Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib - Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait - Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib - Meningkatkan satopspatnal pemasyarakatan

c. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Survey IKM dan IPK - Meningkatkan kualitas layanan pemsarakatan
2	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan (DILKUMJAKPOL)
3	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Pemasarakatan - Melakukan sosialisasi layanan IT pemsarakatan kepada warga binaan dan masyarakat
4	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan - Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan - Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan - Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

3.1 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

a. Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP - Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala
2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi kep. Bangka belitung melalui kunjungan berkala ke satuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala
3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dengan

	Wilayah	<p>Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pertemuan secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi kepulauan bangka belitung melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi - Pengawasan Keimigrasian di wilayah kepulauan bangka belitung melalui - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
--	---------	---

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

4.1.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Sebangka Belitung terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Bangka Belitung

4.1.2 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat

4.1.3 Sasaran Kegiatan : Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan di kementerian lain

2	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi.Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI
---	--	--

4.1.4 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual

4.1.5 Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum di daerah. 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah. 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

4.1.6 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.

4.1.7 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Melakukan penyebarluasan Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.

4.1.8 Sasaran kegiatan : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris; - Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Kepulauan Bangka Belitung; - Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;

4.1.9 Sasaran kegiatan : Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	- Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang

		ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, pendaftaran surat wasiat dan juga penyelesaian masalah kepailitan;
--	--	---

4.1.10 Sasaran Kegiatan : Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
2	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan

4.1.11 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum sebanyak 54 (lima puluh empat) orang/kelompok masyarakat miskin yang bermaslah dengan hukum.
2	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/masyarakat miskin sebanyak 6 (enam) kegiatan.
3	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.
4	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah sebanyak 2 (dua) kali/kegiatan.
5	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online (website) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.

4.1.12 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	88	90	92	94
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	80%	85%	90%	95%	100%
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	80%	85%	90%	95%	100%
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham	80%	85%	90%	95%	100%
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	95%	96%	97%	98%	99%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	70%	70%	70%	70%	70%
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	25%	20%	15%	10%	5%
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Persentase Peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%	80%	80%
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	54 Orang	54 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan	15 Jumlah Permohonan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder	30 Stakeholder
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
hukum dan HAM yang handal	oleh kantor wilayah					

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	10 Raperda	12 Raperda	10 Raperda	10 Raperda	10 Raperda
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	-	49	53	56	60
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	-	87,5	90	92,5	95
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan	-	40	50	60	70
	Indeks pembinaan khusus anak	-	60	68	74	84
	Indeks Pengelolaan Basan Baran	-	60	70	80	90
	Indeks Pelayanan Tahanan	-	60	70	80	90
Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis	-	70	75	80	85
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	-	75	80	85	90
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	-	73	78	83	88

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.515.582.000	746.698.981	784.033.973	823.235.719	864.397.549

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
HAM	dan HAM					
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)					
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi					
Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis					
Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham					
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement					
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan					
	Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal					

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2.092.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000	1.858.000.000
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah					

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	61.325.000	203.065.000	210.172.000	217.528.000	225.141.000
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah					

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	432.000.000	432.000.000	456.000.000	456.000.000	456.000.000
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	64.020.000	64.020.000	64.020.000	64.020.000	64.020.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	33.706.000	34.717.180	35.758.700	36.831.460	37.936.400
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	145.000.000	149.350.000	153.830.500	158.445.420	163.198.780
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	90.106.000	92.809.180	95.593.460	98.461.260	101.415.100
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	90.106.000	92.809.180	95.593.460	98.461.260	101.415.100

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	237.497.000	237.497.000	237.497.000	237.497.000	237.497.000
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM					
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah					

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	753.549.000	761.385.909	769.304.322	777.305.086	785.389.058
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah					
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah					

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	98.678.000	152.083.000	135.363.900	142.132.095	149.238.700
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	23.020.000	20.202.000	24.171.000	25.379.550	26.648.528

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
------------------	-------------------	--------

	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	1.476.450.000	1.730.836.920	1.817.378.766	1.908.247.704	2.003.660.090
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah					

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana					
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan	697.530.000	704.784.312	710.114.069	719.520.054	727.003.063
	Indeks pembinaan khusus anak					
	Indeks Pengelolaan Basan					
Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan					
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan					

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Kantor Wilayah
Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002